



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68
B A T U R A J A**

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2/100/IV/KPTS/1985

**TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Membaca :** a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985 Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985
- b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu.
- Menimbang:** a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
- b. Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti.
- c. Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu
- Mengingat :** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
2. Perda Propinsi SS. tgl.2-9-1957 Nomor 14/DPDRD SS/1957.
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah
5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** Bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985
- Pertama :** Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU. terdahulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU
- K e d u a :** Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran I s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri
- Dengan ketentuan bahwa :** Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No, urut	V/018
2.	Nama Sekolah	SD NEGERI KARANG LANTANG
3.	Alamat Sekolah	KARANG LANTANG
4.	Kecamatan	P E N G A N D O N A N
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : 1972, 1973, 1979, 1980. b. D a n a : APBD Tk I, Impres c. Jumlah Gedung : 2 (dua) d. Jumlah lokal : 6 (enam)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Dikbud di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta
5. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang
6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
7. Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU. di Baturaja
9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU. di Baturaja
10. Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU.
11. Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten OKU.

Nomor : 1 s/d. 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II
Ogan Komering Ulu

(H. A. JOESMAN)

Nip. 440000855

DITETAPKAN DI : B A T U R A J A
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU**

dto.

(H.M. SALEH HASAN SH.)